

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi topik hangat yang sering dibicarakan selama beberapa tahun terakhir ini. Beberapa perusahaan nasional dan internasional mendukung pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai *voluntary disclosure*, bahkan menjadikannya sebagai laporan yang diprioritaskan. Pihak lain yang mendukung CSR adalah pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah Malaysia memberikan insentif bagi perusahaan publik terdaftar (*Public Listed Companies-PLC*) yang melakukan pelaporan sosial. Alasannya, menurut karena tanggung jawab sosial perusahaan dapat memperbaiki performa keuangan, meningkatkan citra merk dan menambah daya tarik perusahaan sebagai tempat kerja yang terbaik, yang akhirnya akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan. merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.<sup>1</sup> *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti yang luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja.

Perkembangan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia dimulai sejak ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang keharusan perseroan terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Disisi lain pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) selain disebabkan kewajiban undang-undang No. 40 tahun 2007 dan penerapan *good corporate governance*, juga terkait dengan pencapaian tujuan *milinium development*

---

<sup>1</sup> Fadilla Purwitasari, “Analisis Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Dalam Prespektif *Shariah Enterprise Theory* Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat”, (Skripsi—Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 5.

*goals* yang telah digagas oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>2</sup> Penerapan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.<sup>3</sup>

Suasana kebatinan yang diharapkan oleh pembentuk UU PM, didasarkan pada semangat ingin menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif yang salah satu aturannya mengatur tentang kewajiban untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bagi pelaku usaha (pemodal baik dalam maupun asing) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik dalam aspek lingkungan, sosial maupun budaya.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul di Barat pada 1970 dan terus menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan. Walau bagaimanapun, diskusi mengenai konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) selalu didasari pada perspektif norma, budaya dan keyakinan masyarakat Barat, khususnya Eropa dan Amerika. Pandangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Barat tersebut telah menjadi norma bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) selama ini. Kajian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari norma budaya, nilai dan keyakinan agama yang berbeda dari perspektif Barat dapat melahirkan dan menghadirkan sebuah konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) baru. Hal ini dimaksudkan sebagai referensi tambahan dan pembandingan terhadap pola *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada lembaga-lembaga bisnis yang dibangun dengan nilai, budaya dan keyakinan agama yang berbeda pula. Sebagai salah satu contoh kajian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sudut pandang Islam (*Islamic Corporate Social Responsibility*) yang dipraktikan di lembaga keuangan syariah, akan

---

<sup>2</sup> Muhammad Yasir Yusuf, “Aplikasi CSR Pada Bank Syariah: Suatu Pendekatan Masalah dan Maqasid Syariah”, *Akademika*, Vol 18, No.2, (Riau: IAIN Ar Raniry, Juni 2010) 99.

<sup>3</sup> Sukarni, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses 12 Maret 2018.

memberikan nilai manfaat yang positif untuk diaplikasikan berdasarkan nilai-nilai keuniversalan Islam.

Memahami konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sudut pandang Islam sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan agama Islam adalah agama kedua terbesar setelah agama Kristen di dunia ini, dan agama yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dibanding dengan agama-agama lain. Pertumbuhan agama Islam yang begitu cepat dan meningkatnya keinginan masyarakat Muslim untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai Islam, mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Salah satunya lembaga keuangan syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah membuktikan semakin mendesaknya untuk melahirkan konsep I-CSR yang sesuai dengan norma-norma Islam.<sup>4</sup>

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam mempunyai epistemologi (ilmu filsafat) yang berbeda dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikembangkan di Barat. Sehingga konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) Barat tidak sesuai untuk dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan yang tumbuh di atas dasar nilai-nilai Islam. Kajian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perspektif budaya, nilai dan keyakinan agama yang berbeda dari perspektif Barat dapat melahirkan dan menghadirkan sebuah konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) baru. Hal ini dimaksudkan sebagai referensi tambahan dan pembandingan terhadap pola *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada lembaga-lembaga bisnis yang dibangun dengan nilai, budaya dan keyakinan agama yang berbeda pula. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sudut pandang Islam (I-CSR) yang dipraktikkan pada lembaga keuangan syariah akan memberikan nilai manfaat yang positif untuk diaplikasikan berdasarkan nilai-nilai keuniversalan Islam.

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah mengikuti konsep CSR yang digunakan di dunia Barat dapat menimbulkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik* (Depok; Kencana, 2017), 12-15.

pertentangan nilai dan perseteruan keyakinan di satu sisi karena berbeda dari sisi epistemologi. Di sisi lain akan memberi kesan buruk kepada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada lembaga keuangan syariah bahwa tidak ada perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah hal yang baru dalam Islam. Tanggung jawab sosial sudah mulai eksis dan diterapkan selama 14 abad terakhir. Salah satu jenis industri yang melakukan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah perbankan, termasuk perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>5</sup> Bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini, tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah.<sup>6</sup>

Isu tanggung jawab sosial ini merupakan salah satu komponen penting yang harus diungkapkan perusahaan dalam laporannya. Selain itu, perkembangan yang pesat dari industri perbankan syariah Indonesia, menjadikan penelitian tentang tanggung jawab sosial pada bank syariah diperlukan. Hingga bulan Oktober tahun 2010, jumlah aset yang dimiliki perbankan syariah di Indonesia mencapai angka 79 miliar rupiah. Angka ini meningkat sekitar 39 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara kelembagaan, perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Tahun 2010, jumlah bank umum syariah meningkat menjadi 10 buah, bertambah 4 buah bila dibandingkan dengan tahun 2009.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> OJK, “Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008”, <https://www.ojk.go.id>. Diakses 15 Maret 2018.

<sup>6</sup> Inten Meutia, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2010), 3.

<sup>7</sup> Bank Indonesia, “Data Statistik Bank Indonesia Oktober 2010” [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 5 Mei 2018.

Lembaga keuangan yang berbasis syariah idealnya lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Bank syariah yang tentunya berasas Islam memiliki 3 (tiga) aspek utama yakni aspek aqidah, aspek syariah dan aspek akhlak yang selalu diterapkan dalam setiap aktivitas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah dan sebagai pertanggung jawabannya kepada Allah SWT.<sup>8</sup> Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada filosofi dan nilai-nilai Islam, investasi dan jasa keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, fungsi sosial dalam bentuk zakat dan semua kegiatannya dinilai oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Di Indonesia secara teknis perbankan syariah diatur dengan berlakunya Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat garis besar visi dan misi perbankan syariah dengan harapan perbankan syariah memberikan dampak dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan perbankan konvensional memberdayakan ekonomi umat dengan transparansi, memberikan return yang lebih baik, mendorong pemerataan pendapatan, mendorong penurunan spekulasi, peningkatan efisiensi mobilisasi dana dan *uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggara usaha bank.<sup>9</sup>

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima dan membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.<sup>10</sup> Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga,

---

<sup>8</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 34.

<sup>9</sup> Junaidi, *Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan Islamic Social Reporting Index* (Jakarta, t.p, 2015) 81.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Kencana, 2014) 29.

antara individu dan sosial serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.

Dalam kajian pencantuman *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pada bank syariah di Aceh, masyarakat Aceh memberikan kesan positif, karena imajinasi sosial masyarakat Aceh ingin menerapkan syariah dalam berbagai sendi kehidupan. Tujuan puncak ini disinergikan dengan program-program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) oleh bank syariah di Aceh. Dalam konteks ini, imajinasi sosial masyarakat Aceh tentang aktivitas bank syariah memang sangat positif, yang karenanya terkadang apapun program yang ditawarkan oleh bank tersebut cenderung tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kondisi ini dipicu oleh adanya pandangan teologis masyarakat Aceh terhadap konstruksi paradigma bahwa bank yang menawarkan program kepada mereka memuat dua hal sekaligus, yaitu identitas dan realitas. Identitas memuat aspek religi dan etnisitas. Adapun pada aspek realitas, bahwa minat masyarakat Aceh yang ingin menerapkan kehidupan yang serba syar'i merupakan bagian dari kembalinya peran religi dalam kehidupan, sebagai suatu tawaran era post-modernisme. Sehingga, apapun jenis komoditas yang mengatasnamakan religi, cenderung diminati masyarakat di Aceh.

M. Yasir Yusuf dalam bukunya yang berjudul *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyatakan bahwa kriteria *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai hubungan yang erat dengan tiga konsep hubungan tanggung jawab sosial yang diperankan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tiga hubungan tanggungjawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan sesama manusia, hubungan tanggung jawab manusia dengan alam sekitar dan ketiga hubungan tanggung jawab sosial ini didasarkan atas lima prinsip, yaitu tauhid,

khaifah, keadilan, *ukhuwwah*, dan penciptaan *masalahah*.<sup>11</sup> Hingga bisa disimpulkan terdapat 6 kriteria pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang *pertama* yaitu, kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggungjawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam dan yang terakhir yaitu bantuan kebajikan atau sosial. Kriteria bantuan kebajikan atau sosial adalah yang paling mendasar dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Islam sangat menganjurkan bantuan sosial diberikan kepada siapa saja dari golongan orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha.

Pembahasan tanggung jawab sosial sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh etika pengusaha dalam bisnis mereka. Oleh karena itu, individu yang bersama-sama untuk menciptakan sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dan memberikan manfaat kepada orang lain.<sup>12</sup> Kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam banyak perintah Allah melalui zakat, infak dan sedekah. Dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah yang mengingatkan manusia untuk berbagi kepada sesama, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim”.<sup>13</sup>

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

<sup>11</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik* (Depok; Kencana, 2017), 75.

<sup>12</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*. (Depok; Kencana, 2017), 7.

<sup>13</sup> Al-Qur'an 2 : 254.

Artinya: “...yaitu orang-orang yang melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>14</sup>

Berbagi bermakna memberikan apa yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* (saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

Keadaan sosial adalah sebuah nilai keutamaan yang diajarkan Islam. Karena itulah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbagi rasa, baik melalui zakat, sadaqah, hibah, waqaf, maupun wasiat agar terciptanya kondisi hidup sejahtera dikalangan manusia. Kemudian pertanyaannya siapakah yang kemudian bertanggung jawab terhadap masyarakat ini. Kemudian Islam menjawab pertanyaan ini dengan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara umat dengan umat yang laninnya, dan satu lapisan masyarakat dengan lapisan masyarakat lainnya secara timbal balik.<sup>15</sup> Dalam kehidupan di dunia tampaknya tidak akan lepas dari permasalahan yang menjadi problem yang harus dipecahkan atau tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Hal ini terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, tetangga sampai pada organisasi, umat beragama, bangsa atau negara dan bahkan dunia secara umum.

Kondisi masyarakat saat ini masih banyak yang terjadi kesenjangan antara perekonomian, pendidikan bahkan dalam hal akhlak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an, 8 : 3.

<sup>15</sup> Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Zakat*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), 142.



dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk).<sup>16</sup> Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya.

Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antardaerah, antarsektor dan antargolongan penduduk. Tujuan pembangunan suatu negara adalah mewujudkan kesejahteraan hidup (*welfare*) warganya. Negara bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Tingkat kesejahteraan hidup menjadi indikator pengelompokan adanya negara terbelakang, negara sedang berkembang, dan negara maju. Hanya saja, mewujudkan *welfare* memang tidak semudah mengungkapkannya. Apabila tanpa indikator dan batas yang jelas, maka masalah kesejahteraan hidup menjadi sukar diukur karena barometer kesejahteraan senantiasa berkembang terus. Karena itu, indikator dan batas yang jelas dari kesejahteraan sangat diperlukan, setidaknya berguna terhadap pencapaian tahapan pembangunan.<sup>17</sup>

Sumber daya adalah perbaikan dan kelestarian lingkungan, image positif perusahaan (keuntungan) dan kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Peningkatan taraf hidup masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan esensial dari masyarakat diantaranya, ekonomi, pendidikan, inprastruktur, sosial budaya. Konsep peningkatan taraf hidup masyarakat bersumber dari konsep tentang kemiskinan dan kesejahteraan.

Dikutip dari m.republika.co.id. “Hingga akhir 2015 ini, Bank Syariah Bukopin (BSB) telah mengucurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp 450 juta. Dana ini dikucurkan untuk beberapa lembaga zakat (Lazis), beasiswa sekolah, bantuan permodalan usaha mikro, dan renovasi tempat ibadah di

---

<sup>16</sup> BPS, “Presentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 persen” <https://www.bps.go.id> diakses pada 20 April 2018.

<sup>17</sup> Akhmad Mujahidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU,2007),100.

Yogyakarta.”<sup>18</sup> PT Bank Syariah Bukopin (BSB) menerima penghargaan Platinum Award dalam Indonesia *Corporate Social Responsibility Award* (ICSRA) kategori Bank Buku IV non listed yang diselenggarakan Economic Review kerja sama dengan Indonesia-Asia Institute pada tanggal 24 Februari 2017.”<sup>19</sup> Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya, mengucurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar kurang lebih Rp 25 Juta setiap tahunnya.

Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut dialokasikan untuk kegiatan tahunan yaitu “Berbagi Berkah Ramadhan” dan “Tasyakuran Milad Bank Syariah Bukopin”. Seperti pada tahun 2017 BSB cabang Darmo Surabaya menyelenggarakan Sebar Mukenah, Madical Check Up, bingkisan takjil ramadhan dan santunan-santunan pada panti asuhan serta panti jompo.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya untuk kemudian bisa di pertimbangkan kesesuaiannya dengan konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya ?
2. Bagaimanakah implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya ?
3. Apakah Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam

---

<sup>18</sup> Ichsan Emrald Alamsyah. “*Ekonomi Korporasi (Dana CSR Bank Syariah Bukopin.)*” <http://m.republika.co.id>. diakses pada 20 April 2018.

<sup>19</sup>Muhammad Fadli. “*CSR Award Bank Syariah Bukopin*”, <http://makassar.tribunnews.com>. diakses pada 20 April 2018.

kriteria bantuan kebajikan pada konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun sebagaimana diatas, maka tujuan penulisan studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kriteria bantuan kebajikan pada konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR).

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat teori yang sudah ada, terkait mengenai teori legitimasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditinjau dari *Shari'ah Enterprise Theory* yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Selain itu, dalam teori legitimasi didasari pada pengertian kontrak sosial diimplikasikan antara entitas dan masyarakat.

Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi bahwa dengan adanya legitimasi tersebut, pihak entitas yang mengaplikasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mampu menerapkan nilai-nilai syariah (salah satu prinsip

Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu jujur dan amanah (kepercayaan), sehingga dalam penerapannya, entitas yang jujur dan menjalankan amanah akan memperoleh legitimasi sosial, sehingga dengan adanya hal tersebut mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat (nasabah), dan berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan kontribusi pada penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menjadi panduan pada penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti menjadi sebuah pengalaman dan tambahan wawasan ilmu karena dengan penelitian ini dapat memperoleh gambaran mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sudut pandang syariah dan dampaknya terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabah pada perbankan. Sedangkan bagi perusahaan hasil penelitian ini dijadikan sebagai masukan bagi bank syariah mengenai komponen *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berlandaskan syariah.

## 3. Manfaat Regulasi

Dengan hasil penelitian ini diharapkan para pembuat kebijakan bisa mempertimbangkan membuat regulasi mengenai komponen-komponen pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berlandaskan syariah.

## E. Penelitian Terdahulu

Hingga saat ini belum banyak penelitian mengenai *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang dilakukan oleh perusahaan perbankan syariah. Penelitian-penelitian ini meneliti tentang *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pada industri perbankan dari berbagai sudut pandang, mulai dari motivasi dan implementasi tanggung jawab sosial, media pengungkapan tanggung jawab sosial, hingga hal-hal yang mempengaruhi bentuk implementasi *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR) di sektor perbankan syariah. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) oleh perusahaan perbankan syariah.

Tabel 1.1  
Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Kesimpulan	Penelitian Sekarang
1.	Fahri Ali Azhar	“Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Syariah di Indonesia”  (2013)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dimana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Membahas tentang analisa pengungkapan tanggung jawab sosial Perbankan Syariah di Indonesia dengan menggunakan <i>Islamic Social Reporting Index (ISR)</i> dari periode 2009-2011 dan mengelompokkan enam indikator pengungkapan yang masing-masing terdapat berbagai item, yaitu: investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, tata kelola organisasi dan lingkungan. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya secara umum kegiatan <i>CSR</i> yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia mengarah pada kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, penyaluran dana zakat, bantuan kepada korban bencana,	Penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pemantauan langsung terhadap lapangan. Membahas tentang konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada Perbankan Syariah serta menganalisis kesesuaian implementasi CSR Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. menggunakan enam kriteria yang diungkapkan oleh Muhammad Yasir Yusuf yaitu kriteria kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggungjawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam dan yang terakhir bantuan kebijakan. Penelitian sekarang berfokus pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

			penanaman bibit pohon, bantuan untuk pendidikan, bantuan kesehatan kepada masyarakat.	
2.	Meshaal J. Ashammary	<p><i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Concept: The Case Of 21ST Century Middle East</i></p> <p>(2014)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pengumpulan data-data serta informasi. Membahas tentang cara pandang islam dimulai dengan konsep”Kesatuan Tuhan” yang mendominasi langit, bumi dan seisinya. Islam mewakili dirinya tidak hanya sebagai agama tapi juga sebagai kode kehidupan yang lengkap. Menggunakan tiga prinsip-prinsip dasar untuk ICSR yang pertama adalah <i>khafah</i>, pertanggungjawaban pada Allah SWT dan kewajiban pada umat manusia untuk memerintahkan yang baik dan melarang kejahatan. Menurutnya, pengungkapan inisiatif ICSR perusahaan dalam laporan tahunan semakin banyak digunakan mengkomunikasikan inisiatif CSR kepada pemangku kepentingan yang relevan. Ini pada gilirannya memperkuat pemangku kepentingan hubungan dan dukungan untuk organisasi yang akibatnya meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan. ICSR adalah strategi bisnis penting yang dapat mendorong</p>	<p>Penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pemantauan langsung terhadap lapangan. Membahas tentang konsep <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> pada Perbankan Syariah serta menganalisis kesesuaian implementasi CSR Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. menggunakan enam kriteria yang diungkapkan oleh Muhammad Yasir Yusuf yaitu kriteria kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggungjawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam dan yang terakhir bantuan kebajikan. Penelitian sekarang berfokus pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.</p>

			perilaku terkait kinerja dalam organisasi di menciptakan kinerja superior yang berkelanjutan.	
3.	Dwi Fatimatuzzahra	<p>Analisis perbandingan pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia.</p> <p>(2015)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif dimana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tujuh Bank Syariah Indonesia dan tujuh Bank Syariah Malaysia. Peneliti menggunakan <i>Islamic Social Reporting Index (ISR)</i> yang diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam yang mengelompokkan enam indikator pengungkapan yang masing-masing terdapat berbagai item, yaitu: investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, tata kelola organisasi dan lingkungan. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya perbandingan kinerja Perbankan Syariah di Indonesia maupun di Malaysia tidak ada yang melaksanakan aktivitas sosialnya secara sempurna berdasarkan index ISR.</p>	<p>Penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pemantauan langsung terhadap lapangan. Membahas tentang konsep <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> pada Perbankan Syariah serta menganalisis kesesuaian implementasi CSR Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. menggunakan enam kriteria yang diungkapkan oleh Muhammad Yasir Yusuf yaitu kriteria kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggungjawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam dan yang terakhir bantuan kebijakan. Penelitian sekarang berfokus pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.</p>

4.	Bilal Durrani	<i>Islamic Concept and Contemporary Corporate Social Responsibility : Comparative Study between Islamic Banks and Conventional Banks In Pakistan</i> (2016)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dimana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga Bank Konvensional dan tiga Bank Syariah di Pakistan. Penelitian ini membahas tentang upaya membandingkan praktik CSR Islami dan bank-bank konvensional di Pakistan. Enam bank berbeda dipertimbangkan dan data dikumpulkan melalui laporan tahunan selama 4 tahun terakhir. Secara keseluruhan, Hasilnya menunjukkan bahwa CSR saat ini merupakan praktik yang paling umum di antara keduanya lembaga keuangan. Di sebagian besar pengungkapan itu hanya ada sedikit perbedaan antara perbankan Islam dan Konvensional.	Penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pemantauan langsung terhadap lapangan. Membahas tentang konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada Perbankan Syariah serta menganalisis kesesuaian implementasi CSR Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. menggunakan enam kriteria yang diungkapkan oleh Muhammad Yasir Yusuf yaitu kriteria kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggungjawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam dan yang terakhir bantuan kebajikan. Penelitian sekarang berfokus pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
5.	Muhammad Yasir Yusuf	“ <i>Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah.</i> ” (2017)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif meliputi ciri-ciri eksplorasi, deskriptif dan penjelasan. Menjelaskan bahwasanya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan Islam terhadap Lembaga Keuangan Syariah di masyarakat harus dipandu oleh lima prinsip	Penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pemantauan langsung terhadap lapangan. Yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian Muhammad Yasir Yusuf ialah, dalam



			Islam yaitu tauhid, khalifah, keadilan, ukhuwwah serta penciptaan masalah. Serta dengan pertimbangan enam kriteria yaitu kriteria kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggungjawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam dan yang terakhir bantuan kebajikan. Program tanggung jawab sosial perusahaan harus lebih memperhatikan pentingnya modal sosial di masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya kriteria yang paling mendasar yang mempengaruhi masyarakat di Aceh dan pekerja Bank Syariah adalah kriteria jaminan kesejahteraan.	penelitiannya Muhammad Yasir Yusuf mengambil studi analisa pada Bank Muamalat di Aceh dan meneliti tentang respon pegawai, <i>stakeholders</i> , nasabah serta masyarakat akan implementasi CSR sesuai syariat dan ketentuan Islam. Sedangkan pada penelitian sekarang, peneliti lebih berfokus pada mengukur implementasi CSR salah satu Bank Syariah di Surabaya dengan kesesuaian kriteria I-CSR. Penelitian sekarang berfokus pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
--	--	--	---	--

#### F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap variabel judul penelitian skripsi ini “*Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya)*”, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian, yaitu :

***Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*** : Tanggung jawab setiap perusahaan untuk mewujudkan hubungan yang seimbang, memiliki nilai filsafah yang digali dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah. Tidak terkecuali pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan-perusahaan yang berasaskan Islam seperti LKS. Pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* pada LKS wajib

diyakini dan dipahami sebagai bagian menyeluruh dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.<sup>20</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dimana tidak ada angka-angka yang bersifat hitungan. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara deskriptif.

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari empat bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian yang diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian mendasar, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, hopotesis penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merepakan telaah pustaka yang terdiri dari tiga bagian yaitu landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab tiga merupakan metode penelitian. Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian, dan analisis data.

Bab empat menyajikan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini disajikan hasil analisis terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Darmo Surabaya dalam laporan tahunannya.

Bab lima adalah bagian terakhir dari penelitian ini yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini meliputi tiga bagian penting dari hasil penelitian, yaitu simpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan dan terakhir adalah saran bagi penelitian selanjutnya.

---

<sup>20</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik* (Depok; Kencana, 2017), 56.